



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Ketentuan PK dan Sidang Terbuka pada UU MA

Jakarta, 26 Oktober 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Senin (26/10) di ruang sidang MK. Sidang yang akan digelar pada pukul 10.00 WIB teregistrasi dengan nomor perkara 71/PUU-XVIII/2020. Permohonan yang diajukan oleh R.M Punto Wibisono yakni Pasal 50 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 70 ayat (2) UU MA dan Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

Kerugian Pemohon berawal dari telah kehilangan hak milik atas tanah yang kemudian berlanjut dengan proses persidangan di Pengadilan Tinggi hingga tingkat Mahkamah Agung (MA) untuk Peninjauan Kembali (PK). Menurut Pemohon bahwa pembatasan terhadap hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan PK yang kedua kalinya telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh jaminan hukum yang adil.

Pemohon menjelaskan bahwa dalam proses mengadili ternyata MA telah menyelenggarakan persidangan secara tertutup, meskipun dalam putusannya selalu disebut terbuka untuk umum sehingga Pemohon berpendapat bahwa terciptalah “dark area” di MA dalam mengadili suatu perkara yang dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan material. Pemohon menambahkan bahwa praktik MA menyelenggarakan sidang tertutup pada tingkat Kasasi dan PK secara substansial telah menafikan aspek transparansi, akuntabilitas, obyektif dan bebas korupsi yang sejatinya menempatkan MA sebagai garda depan untuk memeranginya. Berdasarkan permohonan tersebut Pemohon meminta MK menyatakan pasal-pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menanggapi permohonan tersebut, pada sidang Rabu (9/9) lalu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh meminta agar Pemohon menjelaskan kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Daniel menasihati Pemohon agar tidak menitikberatkan pada kasus perdata dan pidananya saja. Sementara itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menasihati Pemohon agar menjelaskan kedudukan hukum Pemohon yang masih belum sistematis. Selain itu, Pemohon juga perlu menguraikan alasan kerugian konstitusional yang dihubungkan dengan kasus konkret dalam permohonan. Terakhir, Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam nasihatnya juga menekankan pada argumentasi konstitusionalitas norma yang diajukan Pemohon. Terakhir, pada Selasa (22/9) Pemohon melalui kuasa hukum Bahrul Ilmu Yakup menyampaikan beberapa perbaikan permohonan. Antara lain, menambah norma Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai objek pengujian perkara. Pemohon juga menambahkan Pasal 28H UUD 1945 sebagai norma batu uji. Selain itu, menyempurnakan argumentasi kedudukan hukum Pemohon. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id